

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rokok merupakan zat adiktif yang mengandung kurang lebih 4000 bahan kimia dimana 200 diantaranya beracun dan 43 jenis lainnya dapat menyebabkan kanker bagi tubuh sehingga apabila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi perokok itu sendiri dan orang lain sekitarnya yang bukan perokok.¹ Rokok merupakan zat yang dapat di hisap manusia namun terdapat bahaya lain yang terkandung di dalamnya, penyebaran rokok beserta jaenisnyapun merebak di seluruh wilayah indonesia, bahaya rokok tidak langsung terjadi namun dampaknya sangat terasa, penikmat rokok akan yang tahu kondisi dan bisa menahan diri dan akan mencari tempat untuk merokok, sedangkan orang yang tidak thau tempat biasanya merokok di sembarang tempat tanpa memikirkan bahaya serta dampaknya terhadap orang lain oleh karenanya setiap daerah dan instasi di harapkan mampu memberikan ruang tersendiri untuk para perokok tersebut supaya tidak mencemari orang yang tidak merokok dan menjadikan orang lain sebagai perokok pasif yang tidak merokok namun mendapatkan dampak dari perokok. Maka dari itu di lingkup kota batu juga mmiliki aturan untuk itu sebagaimana di atur dalam perwali no 25, penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana implementasi pasal 2,3, dan 7 perwali no 25 kota batu.

¹ Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. (Bandung: CV. Alfabeta, 2006), h. 124

Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok. Tujuan penerapan KTR secara khusus adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat rokok, sedangkan secara umum penerapan KTR dapat membantu terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman memberikan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok; menurunkan angka perokok; mencegah perokok pemula dan melindungi generasi muda dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA).²

Tingginya konsumsi rokok di masyarakat Indonesia dipercaya menimbulkan implikasi negatif yang sangat luas, tidak saja terhadap kualitas kesehatan tetapi juga menyangkut kehidupan sosial dan ekonomi di Indonesia, Perlu diketahui bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh Dirjen Pengendalian Penyakit (P2PL) Kementerian Kesehatan bahwa tahun 2016 Indonesia menjadi negara Ketiga dengan jumlah perokok aktif terbanyak di Dunia yaitu sebanyak 61,4 juta dengan rincian 60% pria dan 4,55% wanita. Sementara itu perokok pada anak dan remaja juga terus meningkat 43 juta dari 97 juta warga Indonesia adalah perokok pasif (WHO, 2015). WHO juga menyatakan ada sekitar 600.000 perokok pasif yang meninggal setiap tahunnya. Data dari riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2017 juga menunjukkan jumlah perokok di Indonesia mencapai 29,3 persen Data Bps.

² Erwan dan Dyah. *Implementasi Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Gava Nedia, 2018), h. 221

Bahan-bahan kimia tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan manusia yang di kemudian hari dapat menimbulkan berbagai penyakit, seperti yang dihubungkan dengan penyakit TBC, kanker paru, gas karbon monoksida dihubungkan dengan penyakit jantung, dan lain sebagainya. Menurut Kaplan, merokok merupakan salah satu penyebab terjadinya 90% penyakit kanker paru pada laki-laki dan 70% pada perempuan, 22% dari penyakit jantung, kanker mulut dan tenggorokan, kanker esofagus, kanker kandung kemih, serangan jantung, dan berbagai penyakit lain.³ Rokok biasanya dijual dalam bungkus berbentuk kotak atau kemasan kertas yang dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam kantong. Sejak beberapa tahun terakhir, bungkus-bungkus tersebut juga umumnya disertai pesan kesehatan yang memperingatkan perokok akan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari merokok, misalnya kanker paru-paru atau serangan jantung dan gangguan pembuluh darah, disamping menyebabkan penurunan kesuburan, peningkatan insidens hamil diluar kandungan, gangguan pertumbuhan janin (fisik dan IQ), kejang pada kehamilan, gangguan imunitas bayi dan peningkatan kematian perinatal. Selain berdampak buruk bagi kesehatan perokok itu sendiri, asap rokok orang lain (AROL) juga berbahaya bagi kesehatan orang di sekitarnya (perokok pasif)

Pemerintah telah membuat aturan hukum yang tertuang dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP No.109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, dan peraturan

³ Tangkilisan, Hessel Nogi. S. *Kebijakan Pemerintah Yang Membumi*. (Jakarta: Lukman Offset. 2003), h. 167

Menteri Kesehatan No.28 tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau. Sementara itu, upaya yang dilakukan Kemenkes adalah mendorong dan membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan, implementasi dan monitoring evaluasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok(KTR), menyusun dan mendistribusikan petunjuk teknis upaya berhenti merokok, meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan konseling berhenti merokok di fasilitas pelayanan kesehatan, dan melakukan pelayanan berhenti merokok di puskesmas dan rumah sakit. Telah banyak riset yang membuktikan bahwa rokok menyebabkan ketergantungan, di samping menyebabkan banyak tipe kanker, penyakit jantung, penyakit pernapasan, penyakit pencernaan, efek buruk bagi kelahiran dan emfisema

Tabel 1.1 penelitian terdahulu yang berkaitan tentang kawasan tanpa rokok.

| | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|
| Lubis(2020) | Implementasi Peraturan Daerah(Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok | Iain Bengkulu |
| Mohammad Birawa Anoraga(2023) | Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Pekalongan Dalam Prespektif Maqasid Syariah | UIN KH Abdulrahman Wahid Pekalongan |

| | | |
|-----------------------------|--|-----------------------|
| Ngesti Wahyu Utami(2019) | Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Di Kampung Bebas Asap Rokok Dusun Pengkol, Gulurejo, Lendah, Kulon Progo | UIN Sunan Kalijaga |
|-----------------------------|--|-----------------------|

Dari penelitian terdahulu tersebut digunakan oleh peneliti sebagai acuan dan juga sebagai instrumen pembeda di karenakan pemikiran yang tidak sama dan penelitian di lakukan di tempat yang berbeda, dan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok masih dapat di akses hingga saat ini, dan pada Penelitian Kedua Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 masih dapat di akses, dan pada penelitian terdahulu di wilayah Kulon Progo terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok juga masih bisa di akses hingga hari ini sebagai acuan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini, Penulis Juga mempertimbangkan Peraturan-peraturan Daerah lain terkait Kawasan Tanpa Rokok guna untuk menyempurnakan atau sekedar mejadi bahan untuk memperdalam ilmu Mengenai KTR beserta dampak yang di timbulkan dan juga Hukumnya mengenai Kawasan Tanpa Rokok(KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok(KTM).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektifitas penegakan hukum oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor

25 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok?

2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung meningkatkan efektifitas penegakan hukum oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu demi menciptakan kualitas udara yang bebas dari polusi asap rokok?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami efektifitas mengenai Peraturan Walikota Batu Nomor 25 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok?
2. Untuk mengetahui penegakan hukum oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu demi menciptakan kualitas udara yang bebas dari polusi asap rokok?

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil oleh peneliti yang diharapkan akan berguna

1. Bagi Peneliti

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti serta menambah pengetahuan peneliti dalam kaitannya dengan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang

2. Bagi Masyarakat

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat agar mengetahui tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2011,

sehingga masyarakat mengerti arti penting dari pendidikan dan kinerja penyelenggaraan pendidikan Kota Batu.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan keilmuan hukum pendidikan dalam upaya dinas pendidikan untuk melakukan penegakan hukum

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti

Penelitian yang dilakukan guna untuk mempelajari dan memahami mengenai kawasan tanpa asap rokok di wilayah kota batu beserta penerapan pelaksanaannya

2. Bagi program studi fakultas Hukum

- Menambah wawasan mengenai pelaksanaan kawasan tanpa asap rokok dan kawasan terbatas merokok

- Menambah pengetahuan mengenai bahaya serta penyediaan kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok

- Mengerti dan memahami akan pelaksanaan kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok.

- Memahami mengenai peraturan kawasan tanpa rokok dan menciptakan lingkungan bersih dan sejuk.

- Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas mengenai kawasan tanpa rokok dan terbatas merokok

3. Bagi Masyarakat Kota Batu

- Sebagai acuan pelaksanaan dan penerapan kawasan tanpa rokok di kota batu
- Sebagai pertimbangan pengelolaan kawasan tanpa asap roko di wilayah kota batu
- Sebagai masukan bagi kota batu dalam pelaksanaan kawasan wilayah tanpa asap rokok

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti fenomena kontemporer secara menyeluruh dengan sebenarnya, dengan menggunakan berbagai sumber data, sebagai upaya untuk mencapai validitas (kredibilitas) dan reliabilitas (konsistensi penelitian).⁴ Ditinjau dari jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian manusia adalah instrumen penting dan sebagai alat karena berkaitan langsung antar hubungan manusia, oleh karena itu, waktu mengumpulkan data di lapangan, peneliti berperan serta pada kegiatan masyarakat.⁵

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan berbagai penemuan yang tidak dapat dicapai melalui prosedur-prosedur statistik atau cara kuantitatif lainnya., dengan pedoman pendekatan sosialis yuridis,

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Hlm. 208

⁵ Moleong, Lexy. *Metodologi penelitian Kualitatif*(PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2015) h 9

apa yang terjadi di masyarakat atas permasalahan yang di bahas dan di jadikan bahan untuk penelitian.

Penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (right answer) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (true answer) mengenai suatu permasalahan, untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.⁶ Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.⁷

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian berada di lingkup wilayah kota yakni kota Batu dimana lokasi tersebut dipilih karena faktor dekat dengan tempat tinggal peneliti sehingga dapat memudahkan akses untuk menggali informasi yang di teliti.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang langsung diperoleh dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau

⁶ Ali, Zainudin. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Bandung, 1990), halaman 34

kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi, data dan keterangan kepada peneliti yakni responden dan informan, serta narasumber, juga data sekunder yaitu data kepustakaan dan dokumen yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.⁸

Terdapat dua data yang di gunakan dalam penelitian ini, yakni:

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber utama.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu jenis data yang diperoleh dari dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber kedua (buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan lain-lain).

4. Teknik pengumpulan data

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

b. Wawancara

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB:Mataram University Press, 2020) h.90

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.⁹

c. Observasi

Observasi partisipan, dalam hal ini peneliti terlibat langsung dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subyek yang diamati. Observasi non partisipan, pada teknik ini peneliti berada di luar subyek yang diamati dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan.¹⁰ Observasi digunakan oleh peneliti sebagai alat atau tolak ukur dalam pelaksanaan implementasi keefektifan penegakan hukum terhadap pelanggar Kawasan tanpa rokok.

d. Dokumentasi

Dokumentasi dapat dilakukan melalui buku maupun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pelanggaran hukum tentang Kawasan Tanpa Rokok maupun Kawasan Terbatas Merokok.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

⁹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*; Edisi 1, Granit, Jakarta: 2004, hlm. 72.

¹⁰ Sukandar, Rumidi, “*Metodologi Penelitian Petunjuk praktik Untuk Peneliti Pemula*”, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), hlm. 71-72.

Bab ini menguraikan hal-hal yang melatarbelakangi penulis mengangkat judul tersebut serta berisikan gambaran masalah yang akan penulis teliti. Selain itu, sebagai pengantar dalam memahami penulisan ini yang seluruhnya terdiri dari latar Belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat deskripsi atau uraian tentang bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana, dan kajian yuridis berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini didukung dengan beberapa teori yaitu teori efektivitas, teori kewenangan,. Dalam skripsi ini juga memuat tinjauan umum tentang rokok ,tinjauan umum tentang Dinas Pertanian dan Kehutanan, kelurahan dan desa yang berdkiatan mengenai Kawasan Tanpa Rokok. Dan Kawasan Terbatas Merokok Di wilayah Kota Batu

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menyampaikan hasil penelitian yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus mengenai kewenangan Dinas Perhubungan dan Pemerintah Kelurahan dalam mengatasi permasalahan KTR

BAB IV PENUTUP

Bab penutup merupakan bab terakhir dalam penulisan tugas akhir ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang menjadi fokus kajian serta berisikan saran penulis sehingga diharapkan dapat menjadi bahan yang bermanfaat bagi semua pihak.